



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 76 / 1 / 2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
BINTAN TAHUN 2022

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyajikan menyajikan laporan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 yang akurat, akuntabel dan tepat waktu, maka dianggap perlu untuk menunjuk Tenaga Ahli Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tim Tenaga Ahli Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-undang. 



REPUBLIC OF INDONESIA
 DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE
 NATIONAL EXAMINATION CENTER
 (PUSAT UJIAN NASIONAL)

REPUBLIC OF INDONESIA
 DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE
 NATIONAL EXAMINATION CENTER
 (PUSAT UJIAN NASIONAL)

REPUBLIC OF INDONESIA
 DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE
 NATIONAL EXAMINATION CENTER
 (PUSAT UJIAN NASIONAL)

REPUBLIC OF INDONESIA
 DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE
 NATIONAL EXAMINATION CENTER
 (PUSAT UJIAN NASIONAL)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Bintan Nomor 64);

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1711).
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinar Agut Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Buntar Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinar Nomor 64).

9. Peraturan Bupati Bintang Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini

KEDUA : Tenaga Ahli Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas :

- a. Mendampingi tim penyusun dan kelompok kerja dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2022;
- b. Memberikan saran, masukan dan pertimbangan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2022;
- c. Menyusun Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Tenaga Ahli Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT. 

1. Laporan Bupati Bintan Nomor 74 tahun 2022 tentang Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 72)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

Menunjuk Tenaga Ahli Pemerintahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 dengan tujuan mengetahui sebayannya tercantum dalam laporan keuangan Bupati ini

KEDUA

Menugahi Tenaga Ahli Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 sebagai tim yang pada waktu KEDUA ini mengumpul

2. Mendampingi tim tersebut dan kelompok kerja dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022;

3. Memeriksa secara langsung dan pertanggungjawaban dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022;

4. Menyusun Rencana Aksi Penetapan Standar Pelayanan Minimal.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Tenaga Ahli Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 sebagai tim yang pada waktu KEDUA ini mengumpul

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 melalui kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 9 JANUARI 2023

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan di Kijang;

Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan yang matang dan telah dibahas secara mendalam dengan memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan keadilan. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Begawan pada tanggal 20/10/2011

BUPATI BINTAN


TOHY KURNIAWAN

Seluruh keputusan ini disampaikan kepada Yth: Kepala Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Begawan dan Kepala Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Begawan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 76 / 1 / 2023
TANGGAL : 9 JANUARI 2023

SUSUNAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022

| NO | JABATAN / NAMA | JABATAN DALAM TIM |
|----|--|----------------------|
| 1. | Shahril Budiman, S.Sos., MPM, Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang (P3M-STISIPOL RAJA HAJI Tanjungpinang) | Ketua |
| 2. | Billy Jenawi, S.Sos., M.Si, Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang (P3M-STISIPOL RAJA HAJI Tanjungpinang) | Anggota |
| 3. | Faizal Rianto, S.AP., M.A.P, Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang (P3M-STISIPOL RAJA HAJI Tanjungpinang) | Anggota |

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023
 LAPORAN PENYELINGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH
 PENYELINGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN RINGKASAN
 SURVEY TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN LAPORAN

| JABATAN / NAMA DAFTAR TIM | NO |
|------------------------------|---|
| Ketua | 1. Shahril Ediman, S.Sos., MPM, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang (P3M-STSIHOL RAJA Haji Tanjungpinang) |
| Anggota | 2. Billy Jannah, S.Sos., M.Si., Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang (P3M-STSIHOL RAJA Haji Tanjungpinang) |
| Anggota | 3. Rizki Nurul Falaq, M.A.P., Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang (P3M-STSIHOL RAJA Haji Tanjungpinang) |

BUTU BINTAN

 NOBY KURNIAWAN